



PUTUSAN

Nomor : 29/Pid./2014/PT.Sultra

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : JARUDIN Bin KATANI ;
Tempat lahir : Aosele ;
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun / 11 Desember 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Aosele, Kec. Palangga, Kab Konawe
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : -----

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Rutan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21
Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2013
sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 29 November 2013 sampai dengan
tanggal 18 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo
sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari
2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 03 Januari

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra
Hal. 1 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014 ;

- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 25 Februari 2014, Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.AdI, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Januari 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa Ia terdakwa JARUDIN Bin KATANI, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 02:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Desa Alakaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah, **“Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra
Hal. 2 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi ABUNAWAS melalui telepon dan mengatakan ada kayu untuk dimuat yang mana maksud terdakwa menghubungi ABUNAWAS tersebut untuk menjual kayu hutan jenis meranti, selanjutnya ABUNAWAS bersama sopirnya yaitu ANDI SULTAN Bin SAKIR PATAU (berkas perkara terpisah) berangkat menuju kerumah terdakwa di Desa Aosole Kec. Palangga dengan mengendarai mobil dump truck hino warna hijau kombinasi kuning dengan nomor polisi DT-9202-XX dengan maksud untuk membeli kayu hutan tersebut, setibanya disana ABUNAWAS beristirahat di rumah terdakwa sedangkan terdakwa bersama ANDI SULTAN berangkat dengan mengendarai mobil dump truck menuju tempat kayu jenis meranti yang berasal dari kawasan hutan produksi di Desa Alakaya Kec. Baito Kab. Konseil tepatnya di daerah bendungan kali atau sungai, setibanya ditempat tersebut sudah menunggu orang-orang yang sedang memindahkan dan mengumpulkan kayu hutan dari sungai ke daratan, selanjutnya terdakwa turun dari atas mobil dump truck sedangkan ANDI SULTAN menunggu diatas mobil, setelah itu terdakwa menginstruksikan atau memberi perintah kepada orang-orang yang memindahkan kayu hasil hutan tersebut untuk mengangkut kayu hasil hutan keatas mobil dump truck, pada saat kayu hasil hutan tersebut telah diangkut sebagian keatas mobil tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melihat kayu jenis meranti sekitar 15 (lima belas) batang dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m telah berada diatas mobil dump truck sedangkan sisanya yang berjumlah sekitar ± 2 (dua) kubik dengan ukuran bervariasi yaitu 6 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m sebagian masih berada didaratan dan di dalam

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra

Hal. 3 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai/kali, selanjutnya petugas kepolisian tersebut menanyakan dokumen atas kayu hutan jenis meranti tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu tersebut baik berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat keterangan asal usul (SKAU), ataupun yang lainnya sehingga terdakwa bersama ANDI SULTAN dan keseluruhan kayu hasil hutan dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) batang kayu meranti berbentuk balok dengan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 66 (enam puluh enam) batang kayu meranti berbentuk balok dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m beserta 1 (satu) unit mobil dump truck merk hino warna hijau kombinasi kuning dengan nomor polisi DT-9202-XX dibawa dan diamankan dikantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa la terdakwa JARUDIN Bin KATANI, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 02:00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Desa Alakaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi tenggara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah, **“Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang Atau menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan**

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra
Hal. 4 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi ABUNAWAS melalui telepon dan mengatakan ada kayu untuk dimuat yang mana maksud terdakwa menghubungi ABUNAWAS tersebut untuk menjual kayu hutan jenis meranti, selanjutnya ABUNAWAS bersama sopirnya yaitu ANDI SULTAN Bin SAKIR PATAU berangkat menuju kerumah terdakwa di Desa Aosole Kec. Palangga dengan mengendarai mobil dump truck hino warna hijau kombinasi kuning dengan nomor polisi DT-9202-XX dengan maksud untuk membeli kayu hutan tersebut, setibanya disana ABUNAWAS beristirahat dirumah terdakwa sedangkan terdakwa bersama ANDI SULTAN berangkat dengan mengendarai mobil dump truck menuju tempat kayu jenis meranti yang berasal dari kawasan hutan produksi di Desa Alakaya Kec. Baito Kab. Konsel tepatnya didaerah bendungan kali atau sungai dengan koordinat yang pertama X : 0430816, Y : 9530151, yang kedua X : 0430823, Y : 9530151 dan koordinat yang ketiga X : 0430823, Y : 9530141, setibanya ditempat tersebut sudah menunggu orang-orang yang sedang memindahkan, memungut serta mengumpulkan kayu hutan dari sungai ke daratan, selanjutnya terdakwa turun dari atas mobil dump truck sedangkan ANDI SULTAN menunggu diatas mobil, setelah itu terdakwa menginstruksikan atau memberi perintah kepada orang-orang yang memindahkan kayu hasil hutan tersebut untuk memungut kayu hasil hutan yang berasal dari dalam hutan

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra
Hal. 5 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keatas mobil dump truck, pada saat kayu hasil hutan tersebut telah diangkut sebagian keatas mobil tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melihat kayu jenis meranti sekitar 15 (lima belas) batang dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m telah berada diatas mobil dump truck sedangkan sisanya yang berjumlah sekitar ± 2 (dua) kubik dengan ukuran bervariasi yaitu 6 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m sebagian masih berada didaratan dan didalam sungai/kali, selanjutnya petugas kepolisian tersebut menanyakan dokumen atas kayu hutan jenis meranti tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atas kayu tersebut baik berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat keterangan asal usul (SKAU), ataupun yang lainnya sehingga terdakwa bersama ANDI SULTAN dan keseluruhan kayu hasil hutan dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) batang kayu meranti berbentuk balok dengan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 66 (enam puluh enam) batang kayu meranti berbentuk balok dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m beserta 1 (satu) unit mobil dump truck merk hino warna hijau kombinasi kuning dengan nomor polisi DT-9202-XX dibawa dan diamankan dikantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Oleh karena terdakwa bersama ANDI SULTAN beserta keseluruhan kayu hasil hutan yang telah dipungutnya yang berasal dari dalam hutan tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian, mengakibatkan terdakwa tidak jadi menjual kayu hasil hutan tersebut kepada ABUNAWAS sebagaimana niat terdakwa sebelumnya.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e atau huruf f UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra
Hal. 6 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2014 Nomor : REG. PERKARA : 125/RP-9/Ep/11/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JARUDIN Bin KATANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JARUDIN Bin KATANI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) batang kayu jenis meranti bentuk balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter;
 - 66 (enam puluh enam) batang kayu jenis meranti bentuk balok ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter ;**Dirampas Untuk negara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Februari 2014 Nomor 03/Pid.Sus/2014/PN. Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra
Hal. 7 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JARUDIN Bin KATANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: "Menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **JARUDIN Bin KATANI** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) batang kayu jenis meranti bentuk balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter;
 - 66 (enam puluh enam) batang kayu jenis meranti bentuk balok ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 04 Maret 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 04 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra
Hal. 8 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 04 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa/terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 05 Maret 2014 telah diberi kesempatan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan 14 Maret 2014, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara seksama serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam upaya Hukum banding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal - hal yang Prinsipil dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI SULTAN yang dibenarkan oleh terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dua kali namun perbuatan yang pertama yang juga tindak pidana Kehutanan tidak diketahui oleh pihak yang berwajib, sehingga perbuatan tersebut tidak diproses secara Hukum ;
- Bahwa oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra
Hal. 9 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara menyatakan terdakwa JARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan keterangan sahnya hasil hutan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah). Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo, Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN. Adl tanggal 25 Februari 2014, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak beralasan Hukum dikarenakan dalam Berita Acara persidangan terdakwa telah menerangkan, bahwa sebelumnya ia pernah menjual kayu hasil hutan, akan tetapi perkaranya tidak diproses (disidangkan di Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa baik dalam Berita Acara persidangan maupun dalam putusan Pengadilan Negeri Andoolo terdakwa mengaku belum pernah di Hukum, lagi pula dalam perkara ini terdakwa belum menerima keuntungan dari hasil penjualan kayu tersebut, sehingga oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya harus dikesampingkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra
Hal. 10 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN. Adl, tanggal 25 Februari 2014 dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 242 KUHP, sehingga beralasan Hukum terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, karena terdakwa tetap dipersalahkan dalam perkara Tingkat Banding, maka terhadap terdakwa, selaku orang yang dipersalahkan dan dijatuhi pidana harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 78 ayat 7 Jo Pasal 50 ayat 3 huruf h, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 25 Februari 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN. Adl, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp. 5000-, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 08 April 2014

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra
Hal. 11 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **H. RASMINTO, S.H, M.Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **UNARDI, S.H.** dan **RAILAM SILALAHI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 02 April 2014 Nomor : 29/Pen. Pid/2014/PT. Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh AHMAD RIFAI SALLA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa/terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

1. **UNARDI,S.H**

H. RASMINTO, S.H, M.Hum

Hakim Anggota

Ttd

2. **RAILAM SILALAHI, S.H**

Panitera Pengganti

Ttd

AHMAD RIFAI SALLA,S.H

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,
Wakil Panitera

ttd

PARTONO, S.H

Nip. 195503241981031002

Putusan No. 29/Pid./2014/PT. Sultra
Hal. 12 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)